

KONSELING KELUARGA UNTUK MENEKAN PERCERAIAN
DI KUA KEMANTREN NGAMPILAN YOGYAKARTA



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Oleh:

Siti Mahmudah

NIM. 21102020038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dosen Pembimbing
Dr. H. Rifa'i, M.A.
NIP. 19610704 199203 1 001

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-164/Un.02/DD/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : KONSELING KELUARGA UNTUK MENEKAN PERCERAIAN DI KUA NGAMPILAN KEMANTREN NGAMPILAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MAHMUDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21102020038
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Rifa'i, M.A.
SIGNED

Valid ID: 67978a297686c



Penguji I

Nailul Falah, S.Ag, M.Si
SIGNED

Valid ID: 6790687dcaddc



Penguji II

Zaen Musyirifin, M.Pd.I.
SIGNED

Valid ID: 6790da3291e59




Yogyakarta, 27 Desember 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 679b07873d2d8



SURAT PERSETUJUAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Siti mahmudah |
| NIM | : 21102020038 |
| Judul Skripsi | : Layanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Di Kua Kemantran Ngampilan Yogyakarta |


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Zaen Musyrifin, S.Sos.I.M.Pd.I.
NIP. 19900428 202321 1 029

Dosen Pembimbing


Dr. H. Rifa'i M.A.
NIP. 19610704 199203 1 001

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Mahmudah
NIM : 21102020038
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Layanan Konseling Keluarga Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian di Kua Kemantren Ngampilan Yogyakarta adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2024

Yang menyatakan,



Siti Mahmudah
21102020038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai persembahan bagi ilmu pengetahuan dan mereka yang teguh berada di dekat saya meski dalam keadaan terburuk sekalipun.

Terkhusus, dengan segala hormat dan cinta, mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada perempuan kuat, seorang ibu tunggal yang tiada henti memberikan dukungan baik materil maupun non materil. Penghargaan yang tiada akhir untuk almarhum Bapak, yang meskipun telah tiada namun cinta dan ajaran beliau tetap hidup dalam langkah saya. Tak lupa, terima kasih saya tujukan kepada para kakak, kakak ipar, dan keponakan yang senantiasa mendukung.



MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُبْ لَنَا مِنْ آرْوَاحِنَا وَدُرْبِنَا فُرْتَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَاماً

Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

QS.Al-Furqan, 25:74¹



¹ Al-Qur'an, 25:74, Qur'an Kemenag, (Jakarta: 2022).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah telah memberikan kemudahan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul **Konseling Keluarga untuk Menekan Perceraian di Kua Kemantran Ngampilan Yogyakarta**. Shalawat beserta salam tiada lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membuka pintu pengetahuan begitu lebar sehingga ilmu tersebut mampu menerangi jalan umatnya dalam memahami hidup, beribadah, hingga menjalani hidup yang serat akan makna.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang mendukung penulis sepanjang perjalanan ini. Akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini tanpa adanya uluran tangan dan dukungan dari mereka. Tidak mudah menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasih, namun penulis ingin mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah berperan penting dalam proses ini, antara lain:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Zain Musyrifin, S.Sos.I., M.Pd.I, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Slamet, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam periode sebelumnya.
5. Bapak Anggi Jatmiko, M.A., selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Arya Fendha Ibnu Shina, M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Dr. H. Rifa'i, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang turut serta mengarahkan, mengoreksi, dan membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sejak semester pertama hingga akhir.
9. Seluruh dayang Asrama Puteri Dayang Bangka Belitung Yogyakarta yang sudi menjadi tempat berkeluh kesah, bertukar pikiran, dan menjadi keluarga selama ini.
10. Keluarga besar UKM JQH al-Mizan, terutama divisi Tafsir dan tim Bulletin al-Qurra' yang telah memberikan ruang yang begitu luas untuk mengembangkan *soft skill* dan mencoba banyak hal baru.
11. Keluarga besar HMI MPO Komisariat UIN Sunan Kalijaga, terutama Komfak Dakwah yang memberikan kesempatan dalam perkaderan dan pergerakan serta kajian yang bermanfaat.
12. Kelompok KKN Tematik Kemitraan Cakruk Pintar 114 dan kelompok MBKM RSUD Nyi Ageng Serang Kulon Progo yang saling mendukung selama dan setelah program usai.
13. Teman-teman BOM-F Mitra Umrmah dan Rasida yang pernah berproses bersama.
14. Siapa pun yang pernah berkontribusi dan menginspirasi selama ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis meminta maaf. Kritik dan saran yang membangun tentu penulis harapkan demi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca. *Wabillahitaufik Wal Hidayah.*

ABSTRAK

Siti Mahmudah (21102020038), "Konseling Keluarga Untuk Menekan Perceraian di KUA Kemantran Ngampilan Yogyakarta".

Pernikahan sebagai ikatan suci seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang berujung pada perceraian. Angka perceraian yang tinggi di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, menjadi perhatian serius. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan dan peran konselor pada pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kemantran Ngampilan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dari penelitian ini adalah konselor yang melakukan konseling keluarga di KUA Ngampilan, peneliti juga melibatkan subjek pendukung yaitu penyuluhan yang menjadi konselor di KUA Kemantran Ngampilan. Penelitian yang dilakukan di KUA Kemantran Ngampilan menunjukkan bahwa konselor memiliki peran yang signifikan dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui konseling keluarga. Proses konseling yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pengembangan raport, pengembangan apresiasi emosional, pengembangan alternatif modus dengan klien hingga membina hubungan konseling, telah terbukti efektif dalam membantu pasangan mengatasi berbagai permasalahan. Konselor, sebagai fasilitator, ikut dalam dinamika komunikasi antar pasangan, mediator serta sebagai pihak yang tidak memberikan penilaian apapun pada pasangan berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunikasi terbuka dan pencarian solusi bersama. Dengan pendekatan yang komprehensif, konseling keluarga tidak hanya membantu pasangan mengatasi masalah yang sedang dihadapi, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konseling keluarga merupakan intervensi yang efektif dalam mencegah perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kata kunci: Konseling keluarga, Perceraian, Tahapan konseling, Peran Konselor, KUA Kemantran Ngampilan

ABSTRACT

Siti Mahmudah (21102020038), “Family Counseling to Suppress Divorce at KUA Kemanren Ngampilan Yogyakarta”.

Marriage as a sacred bond is often faced with various challenges that lead to divorce. The high divorce rate in Indonesia, including in Yogyakarta, is a serious concern. The purpose of the study was to find out how the stages and roles of counselors in the implementation of family counseling services at the KUA Kemanren Ngampilan Yogyakarta. This research was conducted using a descriptive qualitative approach and data collection in the form of observation, interviews, and documentation. The subjects of this study were counselees who conducted family counseling at KUA Ngampilan, the researchers also involved supporting subjects, namely the counselor who became a counselor at KUA Kemanren Ngampilan. Research conducted at KUA Kemanren Ngampilan shows that counselors have a significant role in efforts to maintain household harmony through family counseling. The counseling process that is carried out systematically, starting from developing a report card, developing emotional appreciation, developing alternative modes with clients to fostering counseling relationships, has proven effective in helping couples overcome various problems. The counselor, as a facilitator, participant in the dynamics of communication between couples, mediator and as a party who does not give any judgment on the couple plays an important role in creating an environment conducive to open communication and joint solution finding. With a comprehensive approach, family counseling not only helps couples overcome their current problems, but also equips them with the necessary skills to build healthier relationships in the future. The results of this study suggest that family counseling is an effective intervention in preventing divorce and improving the quality of family life.

Keywords: Family counselling, divorce, stages Counselling, Role of counsellor, KUA Kemanren Ngampilan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عَدَّةٌ | ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>hikmah</i> |
|----------|---------|---------------|

| | | |
|---------|---------|--------|
| عَلَّةٌ | ditulis | 'illah |
|---------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

| | | |
|-------------------------|---------|--------------------|
| كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ | ditulis | Karāmah al-Auliyā' |
|-------------------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

| | | |
|-------------------|---------|----------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | Zakāh al-Fitri |
|-------------------|---------|----------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|------------|--------|---------|---|
| 1. | --- ó --- | Fathah | ditulis | A |
| 2. | --- ə --- | Kasrah | ditulis | I |
| 3. | --- ə̄ --- | Ḍammah | ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-------------------------------|---------|------------------------|
| 1. | Fathah + alif استحسان | ditulis | Ā <i>Istihsān</i> |
| 2. | Fathah + ya' mati أُنثى | ditulis | Ā <i>Unśā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati العلواني | ditulis | Ī <i>al-'Ālwāni</i> |

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 4. | Dammah + wāwu mati علوم | ditulis | Û <i>'Ulūm</i> |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------|

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غيرهم | ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis | Au <i>Qau</i> |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|------------------------|---------|-------------------------|
| أَنْتُمْ | ditulis | <i>a 'antum</i> |
| أَعْدَتْ | ditulis | <i>u 'iddat</i> |
| لَانْ شَكْرَتْم | ditulis | <i>la 'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|---------------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| الرسالة | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النساء | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل النساء | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatininkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| KONSELING KELUARGA UNTUK MENEKAN PERCERAIAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERSETUJUAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | xi |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang | 3 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 9 |
| E. Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Kajian Pustaka..... | 10 |
| G. Kerangka Teori..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| H. Metode Penelitian..... | 37 |
| BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONSELING KELUARGA KUA KEMANTREN NGAMPILAN YOGYAKARTA..... | 46 |
| A. PROFIL KUA Kemanren Ngampilan Yogyakarta | 46 |
| B. Penyuluhan dan Bentuk Layanan di KUA Kemanren Ngampilan | 52 |
| C. Penyebab Perceraian di kua ngampilan | 57 |
| D. Data Subjek Penelitian | 62 |
| BAB III TAHAPAN DAN PERAN KONSELOR DALAM KONSELING KELUARGA UNTUK MENEKAN PERCERAIAN DI KUA KEMANTREN NGAMPILAN..... | 64 |
| A. Tahap Konseling Keluarga di KUA Kemanren Ngampilan | 65 |
| B. Peran Konselor dalam Konseling Keluarga di KUA Kemanren Ngampilan | |
| 69 | |
| BAB IV PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran Bagi Kepala KUA | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 83 |

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Kepala KUA Kemantran Ngampilan Sejak Berdiri Sampai Sekarang 49

Table 2. 2 Petugas KUA Kemantran Ngampilan 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGRASAN JUDUL

Sebelum membahas lebih detail, maka untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang tercantum dalam skripsi yang berjudul “*Konseling Keluarga untuk Menekan Perceraian di KUA Kemantran Ngampilan Yogyakarta*”. Beberapa istilah yang perlu penulis perjelas adalah:

1. Konseling Keluarga

Konseling keluarga merupakan bantuan dari konselor yang diberikan kepada anggota keluarga yang memiliki masalah untuk membantu mereka menemukan solusi mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengubah diri mereka sendiri serta keluarga sebagai unit sosial yang kembali menjadi harmonis dan berfungsi.² Dalam penelitian ini konseling keluarga berperan membantu pasangan dalam menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Dengan bantuan dari konselor, pasangan

² Sunarty, K., Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan & Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016).

2. Menekan Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menekan adalah menahan atau mencegah suatu hal.³ Cerai adalah perpisahan atau perpecahan antara suami dan istri. Dalam ilmu fiqh, kata "*thalaq*" yang berbahasa Arab dari kata "*ThalaqaYathlaqu-Thalaqan*", yang memiliki arti melepas tali pengikat, secara kongkrit (seperti tali pengikat domba) maupun abstrak (seperti tali pengikat pernikahan).⁴ Jadi, menekan perceraian adalah usaha menahan perpisahan atau perpecahan hubungan suami dan istri agar tetap terikat.

3. KUA Ngampilan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantrren Ngampilan terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 104, Ngampilan, Kota Yogyakarta. KUA ini berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang mempunyai salah satu tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan bimbingan.

Berdasarkan penegasan di atas maka secara spesifik penelitian ini membahas mengenai upaya menekan perceraian melalui konseling keluarga di KUA Kemantrren Ngampilan Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada tahapan-tahapan yang diterapkan dalam proses konseling keluarga serta peran

³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Kelima (PT Balai Pustaka Persero, 2018), hlm. 1693.

⁴ *Ibid*, hlm. 312.

penyuluhan sebagai konselor dalam membantu memberikan solusi kepada pasangan atau keluarga yang sedang menghadapi masalah. Dengan memahami definisi konseling keluarga, konsep menekan perceraian, dan fungsi lembaga maka diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan konseling keluarga di KUA tersebut.

B. LATAR BELAKANG

Pernikahan, juga dikenal sebagai perkawinan yaitu ikatan suci sepasang laki-laki dan wanita yang menunjukkan cinta mereka melalui pernikahan. Pernikahan diharapkan dapat bertahan lama dan bahagia. Definisi pernikahan yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan mendirikan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan bertahan lama berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Pernikahan merupakan *sunnatullah* universal dan berlaku untuk semua makhluk ciptaan-Nya dan sebuah ikatan kuat yang menjadi bentuk ketakwaan kepada Allah SWT untuk mendapatkan keridhaan-Nya. Sebagaimana Allah SWT menciptakan langit, bumi, dan manusia, pernikahan adalah salah satu kuasa-Nya. Di dalam Q.s Ar-Ruum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً لَنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan itu mencapai *sakinah*, *mawaddah*, serta *rahmah*. *Sakinah* merujuk pada ketenangan jiwa dan raga yang diperoleh dari hubungan berkeluarga yang bahagia dan harmonis. *Mawaddah* adalah kasih sayang yang menenangkan hati dan tubuh, sementara *rahmah* berarti rahmat Allah yang membawa kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Sehingga pernikahan tidak melulu mengisi kebutuhan biologis saja namun, juga kebutuhan psikologis, intelektual, dan spiritual manusia.⁷ Dengan kata lain, pernikahan merupakan fitrah manusia yang membawa ketenangan dan kesejahteraan.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat bertahan selamanya. Kesucian pernikahan seringkali tertantang oleh berbagai faktor yang berakibat pada peningkatan angka perceraian. Angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi, termasuk di Yogyakarta. Angka perceraian menunjukkan tren peningkatan, menimbulkan kekhawatiran. Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurangnya komunikasi dan pemahaman antara pasangan suami istri.

⁶ Al-Qur'an, 30:21, Qur'an Kemenag, (Jakarta: 2022).

⁷ Sayyid Qutb, (n.d.), *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an XI*, 138.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat perceraian di Yogyakarta mencapai 5.347 penduduk pada tahun 2022.⁸ Peningkatan angka perceraian ini memicu kekhawatiran terkait dampak sosial dan psikologis bagi individu, keluarga, dan masyarakat.⁹ Angka tersebut menunjukkan perceraian di Indonesia, termasuk di Yogyakarta, telah menjadi masalah yang makin rumit dan kompleks. Angka perceraian yang terus meningkat menunjukkan bahwa lembaga perkawinan menghadapi masalah yang cukup rumit.¹⁰ Faktor-faktor yang sering menyebabkan perceraian adalah masalah komunikasi, perbedaan pendapat, kekerasan, dan masalah ekonomi dalam keluarga. Menurut data BPS tahun 2022, komunikasi adalah salah satu faktor terbesar yang memengaruhi keutuhan keluarga. Komunikasi menjadi penyebab masalah dalam berkeluarga atau berumah tangga. Keluarga selalu berkomunikasi satu sama lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Apabila tidak ada komunikasi dalam keluarga, mereka tidak akan berbicara, bercengkerama, berdiskusi, dan bertukar pikiran. Faktanya, perceraian yang sering terjadi adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor penyebab, dan setiap kasus memiliki konteks yang unik dan tentunya berbeda-beda.

⁸ BPS Provinsi DIY, *Jumlah Perceraian Menurut Faktor di Provinsi DI Yogyakarta 2022*, Diakses pada 20 September 2023, dari <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/474/1/jumlah-perceraian-menurut-faktor-di-provinsi-di-yogyakarta.html>

⁹ Januari, N, Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023) 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>

¹⁰ Sholeh, M, Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2021), 1(01), 29–40, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

Dalam kebanyakan kasus, pihak internal keluarga menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga karena mereka tidak dapat bersikap netral dan objektif terhadap suami dan istri yang berselisih. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga yang bersikap netral, objektif, dan adil dengan tujuan membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pihak misalnya, konselor yang berusaha membantu.¹¹ Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai pelayan publik di Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memberikan layanan keagamaan yang sebaik mungkin sesuai dengan tugas utama dan fungsinya.¹² Perlu diakui perubahan dalam konseling keluarga bukanlah proses yang instan atau berjalan lurus. Namun, setiap langkah kecil membawa keluarga semakin dekat ke arah yang lebih baik.¹³ konseling keluarga muncul sebagai salah satu cara untuk mencegah perceraian dalam situasi ini. Pasangan suami istri dapat mendapatkan bantuan untuk mengatasi masalah mereka, berkomunikasi lebih baik, dan memperkuat hubungan mereka melalui konsultasi keluarga.

Penelitian berjudul "Konseling Keluarga Untuk Menekan Perceraian di KUA Kecamatan Ngampilan Yogyakarta" untuk

¹¹ Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Departemen Agama RI, Kementerian Agama (Jakarta: 2022).

¹² PMA Nomor 34 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 Ayat (1).

¹³ Sackett, C. R., & Cook, R. M, A Phenomenological Exploration of Client Meaningful Experiences in Family Counseling, *Counseling Outcome Research and Evaluation*, (London: 2021), 13(2), 11. <https://doi.org/10.1080/21501378.2021.1922076>

menjawab kekhawatiran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tahapan pelaksanaan serta peran konselor dalam pelaksanaan Konseling Keluarga yang ditawarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Ngampilan, Yogyakarta, dalam menekan perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu kenaikan angka perceraian di Indonesia terutama yang disoroti Penulis adalah Yogyakarta yang menjadi keprihatinan utama, menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Berbagai faktor kompleks berkontribusi terhadap perceraian, seperti masalah ekonomi, komunikasi yang tidak efektif, ekspektasi yang tidak realistik, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya Konseling Keluarga dapat membantu pasangan untuk mengatasi masalah yang mendasarinya, meningkatkan komunikasi, menyelesaikan konflik, memperkuat hubungan, dan mengembangkan mekanisme coping.

Berdasarkan Dataset Satudata jumlah pasangan yang bercerai menurut kecamatan di kota Yogyakarta pada Tahun 2022, menunjukkan bahwa Kecamatan Ngampilan tercatat sebagai salah satu dari tiga kecamatan dengan angka perceraian terendah di wilayah Yogyakarta.¹⁴ Kontras dengan tren peningkatan angka perceraian di banyak kecamatan yang ada di Yogyakarta, kondisi di KUA Ngampilan ini

¹⁴ Sekretariat Satu Data Indonesia, *Jumlah Cerai menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2022*. Diperoleh dari <https://katalog.data.go.id/dataset/kyda2022-150>

menarik untuk teliti lebih dalam. Oleh sebab itu, pemilihan KUA Ngampilan sebagai lokasi penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi KUA pada keberhasilan dalam menekan angka perceraian serta mengeksplorasi lebih lanjut potensi konseling keluarga dalam konteks tersebut sehingga dapat menjadi model untuk KUA di kecamatan lainnya.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami tahapan pelaksanaan dan peran konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga. Hasil penelitian dapat digunakan guna meningkatkan efisiensi konseling keluarga yang ditawarkan oleh KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta serta dapat membantu menyempurnakan program konseling keluarga bagi KUA di daerah lain.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tahapan konseling keluarga untuk menekan perceraian di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta?
2. Bagaimana peran konselor pada pelaksanaan konseling keluarga untuk menekan perceraian di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme dan peran konselor pelaksanaan Konseling Keluarga untuk menekan perceraian di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan konseling keluarga untuk menekan perceraian di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta
2. Untuk mendeskripsikan peran konselor pada pelaksanaan konseling keluarga untuk menekan perceraian di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagian besar berfokus pada konseling keluarga yang membantu keluarga menghadapi masalah dalam berkeluarga. Penelitian yang dilakukan dapat menyumbangkan kontribusi untuk mengembangkan teori konseling keluarga dengan mekanisme layanan konseling yang ada dan menemukan peran konselor dalam membantu keluarga menyelesaikan masalah keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang dilakukan akan memberi Penulis wawasan mendalam tentang masalah keluarga, proses konseling, dan

kebijakan perceraian. Ini juga dapat menjadi dasar bagi Penulis untuk pengembangan karir di bidang konseling terutama konseling keluarga.

b. Bagi Program Studi

Penelitian yang dilakukan dapat dipakai sebagai rujukan ajar dan memperkaya kurikulum mengenai konseling keluarga di program studi.

c. Bagi KUA

Hasil penelitian dapat digunakan guna meningkatkan kualitas konseling keluarga yang diberikan KUA. Dengan kata lain, hasil penelitian dapat membantu KUA mengembangkan program pencegahan perceraian yang lebih baik.

F. KAJIAN PUSTAKA

Telaah pustaka merupakan langkah krusial dalam penyusunan skripsi. Proses ini memungkinkan Penulis menggali lebih dalam pemahaman terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis menelaah dua aspek penelitian yang terkait dengan kajian penulis dalam penelitian ini: 1) Tahapan pelaksanaan konseling keluarga; dan 2) Menekan perceraian.

Penulis meninjau penelitian yang relevan dengan pelaksanaan konseling keluarga, ditemukan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Novia (2021) yang berjudul “Layanan Konseling Keluarga Harmonis Pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa kantor Perwakilan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Aceh”.¹⁵ Studi ini menemukan bahwa: (1) Banyak masalah keluarga yang ditemui saat konseling keluarga harmonis di PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Bungong Jeumpa, termasuk masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, ketidakpuasan hubungan dengan pasangan, dan pihak ketiga seperti orang tua yang ikut campur dalam urusan keluarga. (2) Dalam konseling keluarga harmonis di tempat tersebut, tahap pertama adalah merencanakan pertemuan. Selanjutnya, klien menemui konselor atau psikolog yang dibantu oleh relawan. Pada tahap selanjutnya, masalah digali; pada tahap keempat, melakukan konseling dengan anggota keluarga yang berkaitan; dan tahap kelima, konseling dilakukan bersamaan klien dan anggota keluarga. Keenam, yaitu penentuan perjanjian tertulis yang dibuat oleh klien dan anggota keluarga. (3) Dalam konseling keluarga harmonis, model dan pendekatan konseling disesuaikan dengan masalah klien, dan (4) Hasilnya menunjukkan bahwa konseling keluarga harmonis membuat hasil yaitu anggota keluarga yang bermasalah terbantu dalam menemukan solusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling keluarga harmonis tersebut oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh sudah dilakukan

¹⁵ Novia, S, *Layanan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh*, (Aceh: Uin Ar-Raniry, 2019). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15344>

dengan baik. Kedua penelitian ini sama-sama berfokus pada konseling keluarga namun, terdapat perbedaan diantara keduanya. Penelitian pertama menyoroti konseling keluarga harmonis yang disediakan oleh Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh yang fokus utamanya menggali masalah yang sering ditemui, prosedur pelayanan, serta hasil yang dicapai. Sedangkan penelitian utama menyoroti konseling keluarga yang berada di KUA dan fokus pada tahap dan peran konselor tanpa terpaku pada lembaga lainnya selain KUA.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zain Alwi Arafat dan Herman berjudul "Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)".¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep yang terdiri dari kedekatan emosional, komitmen, dan gairah, diterapkan dalam konseling untuk membangun ketahanan keluarga pada layanan keluarga sejahtera Potre Koneng Sumenep. Rumah konseling gratis yang disediakan oleh Pusyan Gatra Potre Koneng memiliki efek yang positif pada masyarakat. Bimbingan dan konseling terbukti menyelamatkan 70% rumah tangga di daerah penelitian. Persamaan dari penelitian keduanya adalah sama-sama mengeksplorasi peran konseling keluarga dalam konteks sosial yaitu berupa upaya mempertahankan keluarga. Perbedaan kedua penelitian terletak

¹⁶ Arafat, Z. A., & Herman, Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep), *Journal of Islamic Law and Civil Law*, (2023), 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.433>

pada tempat penelitian dan tujuan. Penelitian ini lebih pada implementasi bimbingan konseling keluarga dalam program Sakinah di lembaga Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng serta fokus pada bagaimana program ini dijalankan dan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Berbeda dengan penelitian utama yang fokus dengan tahap dan peran konselor.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suteja berjudul “Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon”.¹⁷ Penelitian ini menemukan bahwa peristiwa kekerasan dalam berkeluarga di Kabupaten Cirebon terus bertambah. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh pasangan. Terdapat banyak pasangan yang faktanya menjadi korban KDRT namun, menolak untuk melaporkan karena mereka masih mencintai pasangannya. Penelitian ini menemukan bahwa konseling keluarga adalah salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai masalah keluarga dan mencegah adanya perceraian. Penemuannya menunjukkan bahwa konseling keluarga yang telah dilakukan memiliki peran yang begitu penting baik dalam upaya preventif maupun pengobatan KDRT di masyarakat. Kedua penelitian mempunyai fokus utamanya konseling keluarga dalam pencegahan KDRT dan tentunya menekan angka perceraian. Sedangkan perbedaan utamanya terdapat pada objek penelitian. Penelitian ini

¹⁷ Suteja, J., & Muzaki, Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Al Isyraq Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(1), (Jawa Barat: 2019), 33–51.

lebih spesifik pada upaya pencegahan KDRT melalui konseling keluarga. Fokusnya yaitu terhadap implementasinya di lapangan serta dampaknya. Di sisi lain, penelitian utama lebih luas cangkupannya yaitu tahapan dan peran konselor dalam proses konseling keluarga dengan tujuan menekan angka perceraian. Sehingga penelitian utama lebih bersifat evaluatif.

Keempat, penelitian Ulfiah yang terbit pada tahun 2021 dengan judul “Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga”.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dari berbagai studi penelitian yang membahas mengenai ketahanan keluarga, konseling keluarga, serta problematika dalam rumah tangga. Hasil kajian literatur secara sistematis menegaskan bahwa konselor keluarga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga. Konselor tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu keluarga mengidentifikasi akar permasalahan, mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif, serta menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Melalui proses konseling, keluarga dapat diberdayakan untuk mengatasi krisis, meningkatkan kualitas hubungan antar anggota, dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung. Penelitian yang disajikan keduanya memiliki fokus pada konseling keluarga. Keduanya mengeksplorasi peran konseling keluarga dalam konteks sosial, yaitu dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga serta mencegah

¹⁸ Ulfiah, U, Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psycpathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), (Jawa Barat: 2021) 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>

perceraian. Perbedaan utama pada penelitian dan cakupan kajian. Penelitian ini bersifat teoritis yaitu dengan melakukan kajian Pustaka secara sistematis dengan merangkum berbagai pendekatan konseling keluarga dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga. Hal itu memberikan gambaran yang lebih umum dibanding penelitian utama mengenai konsep dan praktik konseling keluarga. Penelitian utama bersifat empiris dengan melakukan penelitian di lapangan dan memberikan gambaran konkret di lapangan tentang implementasi konseling keluarga.

Kelima, penelitian tahun 2023 yang dilakukan oleh Rahmatillah, Ramina, Risna Maulisa, dan Rina Yanti J berjudul “Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan”.¹⁹ Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluhan Agama Islam di KUA Kecamatan Sungai Pandan telah secara aktif melaksanakan program bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode BP-4 yang meliputi penyampaian informasi, edukasi, dan ceramah. Kerjasama yang erat dengan instansi seperti Dinas Keluarga Berencana, Dharma Wanita, dan PKK telah memperkuat pelaksanaan program ini. Penelitian utama dengan penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu upaya dalam mengatasi permasalahan perceraian menggunakan konseling. Selain itu kedua penelitian mengakui pentingnya konseling keluarga sebagai upaya mengatasi masalah keluarga. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dilihat dari

¹⁹ Maulisa, R., Rahmatillah, Ramina, & Yanti, Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, (Kalimantan Selatan: 2023), 2.

objek penelitian. Penelitian ini berfokus para peran penyuluhan agama Islam KUA dalam mengatasi perceraian di kecamatan tersebut. Penelitian ini menekankan pada peran individu dalam konteks agama dalam upaya mengatasi masalah sosial yang ada. Sedangkan penelitian utama lebih fokus pada proses konseling keluarga itu sendiri yaitu mencakup tahap-tahap dan peran konselor. Penelitian utama memberikan gambaran lebih rinci mengenai tahapan dalam konseling keluarga.

Keenam, pada penelitian skripsi yang dilakukan oleh Illa Imelda Utami pada tahun 2022 yang berjudul “Peran Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Tahun 2021”.²⁰ Pada studi tersebut ditemukan bahwa penyuluhan agama dalam upaya mewujudkan keluarga sakinhah pada masyarakat Banjarsari adalah dengan melalui mejelis ta’lim. Namun, dalam mewujudkan keluarga sakinhah, konseling pasangan pernikahan dini tidak memberikan respon positif terhadap apa yang sudah diupayakan oleh penyuluhan agama. Selain itu, pasangan dini kurang memahami mengenai peranan penyuluhan agama Islam. Sehingga penyuluhan kurang dapat memaksimalkan perannya. Penelitian keduanya berfokus pada peran petugas KUA dalam konteks keluarga dan metode penelitian sama-sama menggali data langsung dari lapangan. Namun, terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Perbedaan utama terletak pada permasalahan yang dikaji dan juga

²⁰ Utami, I. I. *Peran Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Tahun 2021* (Lampung: IAIN Metro, 2022).

subjek. Penelitian ini memiliki fokus pada peranan penyuluhan agama dalam membimbing pasangan pada pernikahan dini dalam membentuk keluarga Sakinah. Pada penelitian ini lebih spesifik fokus pada pasangan usia muda yang menikah dini. Sementara, penelitian utama lebih luas cakupannya serta fokusnya pada pasangan yang sudah menikah dan mengalami masalah di rumah tangga.

Ketujuh, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Khairunnisa Faisal pada tahun 2023 berjudul “Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Banyumas)”²¹ yang meneliti tentang peran serta upaya penyuluhan agama Islam untuk mencegah perceraian di kecamatan Banyumas. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa penyuluhan agama islam di KUA tersebut memiliki peranan tersendiri dalam mencegah perceraian yaitu dengan pelatihan dan bimbingan pra nikah atau biasa disebut dengan suscatin. Selain itu, penyuluhan juga menyediakan layanan konsultasi bagi pasangan yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya untuk diberikan nasihat, bimbingan serta arahan untuk mencapai keluarga damai. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama dilakukan di lingkungan KUA, hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga keagamaan memiliki peranan penting dalam upaya mencegah perceraian di suatu daerah. Namun, keduanya memiliki perbedaan yaitu penelitian ini secara spesifik hanya meneliti peran

²¹ Faisal, N. K. *Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)*. (Jawa Tengah: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

dari penyuluhan agama dengan adanya penekanan aspek hukum Islam di dalamnya. Selain itu, dalam penelitian ini meneliti kedua jenis bimbingan dan pelatihan pra nikah dan pasca nikah. Sedangkan penelitian utama fokus meneliti pada tahap-tahap dan peran dalam proses konseling.

Persamaan dari beberapa penelitian tersebut adalah sama-sama menekankan pentingnya konseling keluarga. Semua penelitian sebelumnya meneliti bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui layanan konseling. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tahap-tahap dan peran konselor dalam konseling keluarga.

Selain itu, meskipun banyak penelitian tentang konseling keluarga, namun setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. KUA Ngampilan Yogyakarta mungkin menghadapi masalah dan dinamika keluarga yang berbeda dari daerah lain dan instansi lainnya. Penelitian ini mengungkap aspek-aspek khusus yang relevan bagi masyarakat setempat, yang mungkin belum terjangkau oleh penelitian sebelumnya serta penelitian ini menitik beratkan pada tahap dan peran konselor KUA.

G. KERANGKA TEORI

1. Konseling Keluarga

a. Pengertian Konseling Keluarga

Konseling keluarga ialah proses memberikan bantuan kepada keluarga untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Dalam pelaksanaannya, semua anggota keluarga yang

merupakan unit terapi terlibat aktif dalam mencari solusi dan memperbaiki hubungan di dalam keluarga.²² Konseling keluarga sebagai unit terapi ialah keluarga berkaitan dengan masalah yang ada pada anggota keluarga tersebut. Ini berbeda dengan konseling individu yang unit terapinya adalah individu. Konseling keluarga bermanfaat dalam beberapa hal. Semua anggota keluarga menyadari dan bertanggung jawab atas upaya untuk memperbaiki.²³ Konseling keluarga dapat dikatakan pendekatan terapeutik yang berfokus pada dinamika keluarga. Meskipun masalah yang dialami klien bersifat individual, konselor memandang bahwa masalah tersebut tertanam dalam sistem keluarga. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga dilibatkan secara aktif dalam proses konseling untuk mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan.

Konseling keluarga, juga dikenal sebagai *family counseling*, adalah upaya memberi bantuan kepada setiap anggota keluarga guna memaksimalkan potensi mereka dan mengatasi masalah mereka melalui sistem keluarga (perbaikan komunikasi keluarga). hal tersebut dilakukan karena kecintaan dan kerelaan semua anggota keluarga untuk membantu.²⁴

²² Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UPT. Penerbit UMM Malang, 2001), hlm. 205-213.

²³ Handayani, W. E, *Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Binafsi Publisher,2015), hlm. 88.

²⁴ Willis, S. S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011), hlm. 83-89.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa konseling keluarga merupakan suatu pendekatan terapeutik yang berfokus pada dinamika interaksi dan hubungan antar anggota keluarga. Berbeda dengan konseling individu, konseling keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga sebagai unit terapi dalam upaya mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga, konseling keluarga bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat, memperbaiki pola komunikasi, dan meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Melalui proses konseling, diharapkan setiap anggota keluarga dapat memaksimalkan potensi diri dan memiliki peran aktif dalam menemukan solusi dari masalah yang muncul dalam berkeluarga.

b. Tujuan Konseling Keluarga

Minuchin mengatakan bahwa Konseling keluarga bertujuan untuk mengubah tatanan keluarga dengan mengembalikan keharmonisan dan menyembuhkan konflik yang terjadi. Keluarga dibantu melihat realitas dihadapan mereka, mempertimbangkan alternatif yang mungkin, dan mengembangkan pola transaksional.

Mereka juga dapat membentuk pola hubungan dan tatanan baru yang memperoleh *self-reinforcing*.²⁵

Menurut Willis, jika diuraikan, pelaksanaan konseling keluarga bertujuan secara umum dan khusus:

1) Tujuan Umum

- a) Konseling keluarga ini bertujuan untuk membuat keluarga sadar bahwa emosional satu orang akan mempengaruhi emosional orang lain dalam rumah tangga.
- b) Memberi bantuan kepada anggota keluarga untuk menyadari bahwa jika satu anggota keluarga mengalami masalah, hal itu akan berdampak pada ekspektasi, persepsi serta interaksi anggota keluarga lainnya.
- c) Untuk mencapai keselarasan yang akan memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga.
- d) Menumbuhkan rasa apresiasi penuh terhadap dinamika keluarga.

2) Tujuan Khusus

- a) Menambah toleransi dan dukungan anggota kelurga terhadap cara-cara yang unik (*idiosyncratic ways*) atau kelebihan dari anggota keluarga lainnya.

²⁵ *Ibid*, hlm. 213.

- b) Belajar toleransi pada anggota keluarga yang merasa kekecewaan, perpecahan, atau sedih karena hal-hal di luar unsur keluarga.
- c) Dengan memberikan dukungan dan mengingatkan, maka dapat meningkatkan motivasi dan potensi setiap keluarga.
- d) Menumbuhkan persepsi keberhasilan orang tua yang realistik dan sesuai dengan anggota keluarga.²⁶

Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan konseling keluarga adalah membantu klien mengatasi masalah keluarga atau memecahkan masalah keluarga sehingga terwujudnya keluarga harmonis.

c. Fungsi Konseling Keluarga

Konseling keluarga yang diberikan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi remedial berkonsentrasi pada penyesuaian diri, pemecahan masalah psikologis, dan pengobatan masalah emosional yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Konseling pernikahan dan keluarga memiliki fungsi remedial, dan metode bantuan berbentuk pasif-reaktif.
- 2) Fungsi preventif adalah melakukan intervensi sebelum orang tahu bahwa mereka membutuhkan bantuan. Jika seseorang

²⁶ *Ibid*, hlm. 89.

mengalami masalah dalam kehidupan perkawinan dan berkeluarga, intervensi harus datang sebelum konseling. Upaya pencegahan mencakup pembuatan rencana dan program untuk mengantisipasi dan mencegah bahaya hidup yang tidak seharusnya ada. Misalnya, memberikan pengetahuan mengenai proses pembentukan keluarga, cara memilih pasangan, dan masalah-masalah yang terkait dengan berjalannya kehidupan keluarga

- 3) Konseling perkawinan dan keluarga memiliki fungsi edukatif dan pengembangan yang fokus utamanya membantu pasangan suami-isteri dan anggota keluarga menumbuhkan keterampilan dalam kehidupan pernikahan dan berkeluarga, membantu menemukan dan menyelesaikan masalah perkawinan dan keluarga, serta membantu mereka dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dalam jangka pendek, konseling perkawinan dan keluarga dapat membantu pasangan suami-isteri memahami dan menjelaskan nilai-nilai diri mereka, mengatasi kelemahan mereka, belajar berkomunikasi dengan lebih baik dalam kehidupan berkeluarga, meilih jalan dan tujuan perkawinan dan keluarga, menghadapi kesepian dan masalah lainnya.²⁷

²⁷ Kustiah, S., & Mahmud, A, *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016), hlm. 61-62.

d. Tahapan Konseling Keluarga

Willis mengatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam konseling keluarga yaitu:

1) Pengembangan *Rapport*

Pembentukan hubungan yang saling percaya dan terbuka (*rapport*) merupakan langkah penting dalam proses konseling. Sejak pertemuan awal, konselor perlu berupaya menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi klien untuk mengungkapkan perasaannya. Kemampuan konselor dalam membangun rapport sangat dipengaruhi oleh keterampilan nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mendukung, serta keterampilan verbal, seperti penggunaan bahasa yang santun dan empatik. Tujuan utama dari pembentukan rapport adalah mendorong klien untuk merasa nyaman berbagi pikiran, perasaan, dan masalah yang dihadapinya secara terbuka dan jujur.

2) Pengembangan Apresiasi Emosional

Tahap pengembangan apresiasi emosional dalam konseling keluarga menandai interaksi antar anggota keluarga mulai berubah secara positif. Melalui proses konseling yang terfasilitasi oleh konselor, anggota keluarga yang awalnya terputus secara emosional mulai terhubung kembali. Mereka belajar untuk saling mendengarkan, memahami, dan menghargai

perspektif satu sama lain. Kemampuan konselor dalam menciptakan suasana yang aman dan mendukung, serta penggunaan teknik konseling yang tepat, sangat krusial dalam memfasilitasi proses ini. Dengan demikian, anggota keluarga dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif, serta memiliki motivasi yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi bersama.

3) Pengembangan Alternatif Modus

Dalam tahap ini, konselor membantu anggota keluarga untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah. pada tahap ini juga diberlakukannya *home assignment* yang disepakati dalam sesi konseling dan dapat dikatakan sebagai fase membina hubungan dan fase memperlancar tindakan positif yang bermuara pada pengembangan solusi.

4) Membina Hubungan Konseling

Sikap konselor memegang peranan sentral dalam membangun hubungan yang efektif dengan klien pada tahap konseling selanjutnya. Pada tahap ini klien didorong mengungkap pengalaman konseling sebelumnya. Sikap penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*), empati, *genuine*, dan *understanding* adalah sikap-sikap yang perlu dimiliki oleh konselor. Sikap-sikap ini akan menciptakan

suasana yang aman dan nyaman bagi klien, juga memfasilitasi proses eksplorasi diri dan pemecahan masalah.

5) Memperlancar Tindakan Positif

Fokus utama dari fase ini adalah pada proses perubahan perilaku dan emosi klien menuju kondisi yang lebih baik. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien dalam mengidentifikasi masalah lebih dalam, merumuskan tujuan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu diakhiri dengan evaluasi hasil konseling dan menutup konseling.²⁸

e. Peran Konselor dalam Konseling Keluarga

Satir mengatakan bahwa konselor memiliki peran memberikan bantuan kepada klien dalam konseling keluarga, yaitu:

- 1) Konselor bertindak sebagai "*facilitative a comfortable*", mengarahkan klien melihat dirinya sendiri secara objektif dan tindakan-tindakannya secara objektif.
- 2) Konselor menerapkan perlakuan atau perawatan melalui penerapan peran interaksi yaitu konselor membantu kliennya dengan cara berinteraksi secara langsung.

²⁸ *Ibid*, hlm. 132-138.

- 3) Mencoba menghapuskan advokasi diri dan keluarga yang dimana biasanya konseli membela diri atau keluarga sehingga melihat masalah tidak secara objektif.
- 4) Membantu klien belajar untuk mengambil keputusan yang matang, bertanggung jawab atas tindakannya, dan mengendalikan diri.
- 5) Konselor berperan sebagai mediator yang membantu anggota keluarga memahami satu sama lain dengan lebih baik, terutama ketika terjadi konflik atau miskomunikasi.
- 6) Konselor tidak memberikan penilaian terhadap siapa pun, melainkan membantu setiap anggota keluarga untuk lebih jujur dan konsisten dalam mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka.²⁹

f. Landasan Teologis Keberadaan Konselor

Landasan pokok konseling adalah Al-qur'an, seperti firman

Allah SWT:

- 1) Qs. Al-Maidah ayat 2

يَٰٰيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُخْلِلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلَدَةٌ وَلَا آمِنَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ

يَتَنَاهُونَ فَصَلَّا مِنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَّمُتْ فَاصْطَادُوهُ وَلَا يَجِدُونَكُمْ شَنَآنٌ قَوْمٌ أَنْ صَلُومُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْقَوْمِيٍّ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْأُثُمِ وَالْغَدُونَ وَاقْفُوا اللَّهُ لَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

²⁹ Ibid, hlm. 215.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”³⁰

Pada ayat tersebut Allah memerintahkan hambanya untuk beriman serta tolong-menolong dan berbuat dalam hal kebaikan.

Allah juga menganjurkan untuk meninggalkan hal butuk ataupun tolong menolong dalam hal kebatilan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya berabad-abad lalu Al-Quran telah mengajarkan adanya kerjasama dalam kebaikan. Kerjasama antara konselor dengan konseli mencari titik tengah suatu permasalahan merupakan implementasi dari ayat tersebut.

- 2) Qs. An-Nahl ayat 125

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادُوكُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَنَّدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”³¹

³⁰ Al-Qur'an, 5:2, Qur'an Kemenag, (Jakarta: 2022).

³¹ Al-Qur'an, 16:125, Qur'an Kemenag, (Jakarta: 2022).

Pada ayat ini Allah memerintah rasul untuk menyerukan manusia kepada kebaikan dengan cara yang bijak tentunya dengan menyerukan Islam dan pelajaran yang baik. Segala bentuk pelajaran tersebut disampaikan dengan lemah lembut dan tutur kata yang baik yang demikian sama halnya dengan peran konselor yang menyampaikan kebaikan dan solusi dengan cara yang bijak dan baik.

3) Qs. Al-Ashr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ هُنَّا
وَتَوَاصَوْا بِالصَّبَبِ

Artinya: “Demi masa. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”³²

Ayat ketiga tegas mengingatkan hambanya untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran agar tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka, hendaknya bersedia dalam menerima serta memberikan nasehat. Hal tersebut selaras dengan apa yang dilakukan konselor dalam proses konseling dengan klien.

³² Al-Qur'an, 103:1-3, Qur'an Kemenag, (Jakarta: 2022).

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian terjadi jika hubungan antara suami dan istri sudah tidak cocok lagi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mendefinisikan mengenai perceraian. Menurut kamus hukum, perceraian didefinisikan sebagai peniadaan perkawinan berdasarkan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak pernikahan.³³

Menurut Syayid Sabiq, talak adalah usaha untuk melepaskan ikatan perkawinan dan kemudian mengakhirinya.³⁴ Begitu pula yang dikatakan Omar bahwa perceraian adalah usaha untuk menguraikan ikatan suami isteri dari pernikahan karena alasan tertentu. perceraian sisebabkan tidak ditemukannya jalan keluar lagi (*dissolution marriage*).³⁵ Sehingga jika seorang pasangan suami-istri memutuskan untuk berpisah secara resmi, mereka tidak lagi memiliki ikatan resmi dan tidak lagi tinggal bersama. Ini dikenal sebagai perceraian (*divorce*).

Dari berbagai pendapat diatas Penulis menyimpulkan bahwa Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara resmi yang diakui oleh hukum. Baik dalam pandangan hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ataupun

³³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 434.

³⁴ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, 1985), hlm. 93

³⁵ Wijaya, P. N, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan* (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2008), hlm 25.

hukum agama (Islam), perceraian dipahami sebagai upaya mengakhiri ikatan perkawinan yang sulit untuk dipertahankan lagi. Keputusan untuk bercerai biasanya diambil ketika pasangan suami istri merasa tidak cocok lagi dalam menjalani kehidupan bersama dan telah berusaha untuk menyelesaikan masalah namun tidak membawa hasil.

b. Macam-Macam Perceraian

Dalam dinamika kehidupan berumah tangga berbagai permasalahan yang kompleks maupun sederhana seringkali menjadi pemicu pasangan suami istri untuk memutuskan untuk berpisah dan tidak melanjutkan pernikahannya. Dalam syariat islam terdapat macam-macam talak dengan ketentuan dan implikasi yang berbeda berdasarkan beberapa faktor mulai dari jumlah lafaz, waktu pelafalan, hingga kondisi pasangan saat itu. Macam-macam talak yang dimaksudkan yaitu:

1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i merupakan suatu status perceraian di mana suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali kepadaistrinya selama masa iddah, dengan syarat talak tersebut diucapkan dengan lafal yang sah dan telah terjadi hubungan intim. Hak rujuk ini hanya berlaku untuk talak pertama atau kedua, dan suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat merujuk kembali.

- a) *Talak sunni* yaitu talak yang dilakukan sesuai berdasarkan aturan agama, yaitu suami menjatuhkan talak kepadaistrinya sekali selama masa suci dan tidak pernah mendekatinya lagi. Dalam arti sederhana, talak diberikan satu kali, dan selama periode ini, suami dapat memilih untuk kembali kepadaistrinya atau tetap terpisah dengan baik.
- b) *Talak bid'i* yaitu talak diberikan di waktu dan jumlah yang salah. Ini adalah jenis talak yang dilakukan tanpa mengikuti aturan agama, baik tentang waktunya maupun cara memberikannya. Berdasarkan waktu, talak terhadap istri yang sedang tidak dalam keadaan suci atau yang telah dicampuri pada waktu bersih. Berdasarkan jumlah, yaitu tiga talak sekaligus. Ulama setuju jika *talak bid'i* yang merupakan tiga talak sekaligus termasuk haram, dan melakukannya berdosa.³⁶
- 2) *Talak Ba'in*
- Talak ba'in* dimaknai sebagai talak yang dimana sang suami benar-benar tidak dapat merujuk istrinya tanpa akad baru.³⁷ Talak bain ada dua, yaitu:
- a) *Talak bain shugra* adalah jenis talak yang memberikan konsekuensi hilangnya hak rujuk bagi suami. Artinya, suami

³⁶ Tihami. (n.d.). *Fikih Munakahat*, 231-247.

³⁷ *Ibid*,

yang telah menyatakan talak bain sugra tidak dapat lagi rujuk (menyambung kembali pernikahan) dengan istrinya. Namun, hal ini tidak menghalangi suami untuk menikahi kembali mantan istrinya tersebut di kemudian hari, apabila keduanya sepakat.³⁸ Yang termasuk talak bain shugra adalah *talak Khulu'* atau disebut talak tebus dari istri yang diucapkan suami namun dengan pembayaran sejumlah harta sebagai imbalan atas pemutusan ikatan pernikahan kepada suami.³⁹

- b) *Talak bain kubra* merupakan jenis talak yang paling final. Setelah jatuhnya talak bain kubra, hubungan pernikahan antara suami dan istri secara otomatis putus dan tidak dapat disambung kembali (rujuk), meskipun keduanya menginginkannya, baik selama masa iddah maupun setelahnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa jenis talak yang melibatkan sumpah, seperti *talak ila*, *zihar*, dan *li'an*, termasuk dalam kategori *talak bain kubra*.

c. Penyebab Perceraian

Willis mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab permasalahan keluarga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

³⁸ *Ibid*, hlm. 245.

³⁹ Abdullah, B, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2013), hlm. 222.

1) Kurang atau putus komunikasi

Dalam keluarga yang penuh kesibukan di mana ayah dan ibu bekerja sepanjang hari sehingga kurangnya atau putusnya komunikasi, hal itu sebagai akibat dari kesibukan mereka. padahal komunikasi adalah hal yang fundamental dalam berkeluarga. kurangnya komunikasi dapat menimbulkan masalah lainnya yang lebih rumit dan anggota keluarga perlu menyadari bahwa penyelesaian dari banyak masalah yang timbul solusinya melalui komunikasi yang dibangun dengan baik.

2) Egosentrisme

Egosentrisme, atau sikap mementingkan diri sendiri secara berlebihan, merupakan salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam hubungan interpersonal, terutama dalam konteks rumah tangga. Individu egosentris cenderung menempatkan kebutuhan dan keinginan pribadi di atas segalanya, sehingga mengabaikan perasaan dan perspektif pasangan. Sikap ini tidak hanya memicu pertengkaran yang berkelanjutan, tetapi juga dapat merusak hubungan secara mendalam. Bentuk egosentrisme yang lebih ekstrem adalah narsisme, di mana individu secara patologis mencari perhatian dan keagungan dari orang lain. Perilaku narsistik ini seringkali

menyakiti orang-orang di sekitarnya dan menghambat terbentuknya hubungan yang sehat.

3) Masalah Ekonomi

Persoalan kemiskinan dan gaya hidup menjadi dua faktor utama yang memicu krisis dalam keluarga. Tingginya angka kemiskinan, meski telah ada berbagai program intervensi pemerintah, menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi keluarga. Kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi seringkali memicu konflik di dalam rumah tangga. Di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang menuntut pemenuhan kebutuhan materi yang terus meningkat juga menjadi pemicu ketidakharmonisan. Perbedaan orientasi hidup antara pasangan yang menginginkan gaya hidup mewah dan pasangan yang lebih sederhana dapat memicu perselisihan dan berujung pada krisis rumah tangga.

4) Masalah Kesibukan

Masyarakat modern, khususnya di perkotaan, cenderung terjebak dalam hiruk pikuk kesibukan yang tak berkesudahan. Orientasi utama mereka adalah mengejar materi, baik dalam bentuk uang maupun harta benda. Pandangan hidup yang menempatkan materi sebagai tolok ukur keberhasilan telah menjadi norma sosial. Kegagalan dalam mencapai tujuan

material seringkali memicu frustrasi dan kekecewaan. Sehingga waktu saat bersama keluarga sangat sedikit.

5) Masalah Pendidikan

Seringkali, krisis di dalam keluarga disebabkan oleh masalah pendidikan. Suami-isteri yang menerima pendidikan yang memadai memiliki kemampuan untuk memahami dinamika kehidupan keluarga, sedangkan suami-isteri yang menerima pendidikan yang kurang sering tidak dapat memahami dinamika tersebut. Akibatnya, mereka sering salah menyalahkan satu sama lain jika terjadi masalah di dalam keluarga, yang mengakibatkan pertengkarannya dan akhirnya perceraian.

6) Masalah Perselingkuhan

Fenomena perselingkuhan dalam rumah tangga seringkali menjadi sorotan publik. Berbagai faktor dapat melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan, di antaranya adalah menipisnya keintiman dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta kesibukan masing-masing sehingga individu lebih merasa nyaman berada di lingkungan kerja dibandingkan dengan lingkungan keluarga.

7) Jauh dari Agama

Segala sesuatu yang buruk dalam perilaku manusia terjadi karena dia tidak dekat dengan agama. Agama dalam hal

ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberikan arah dan batasan moral. Ajaran agama, khususnya dalam Islam, secara terus terang mendorong umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 110, yang artinya "*Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari pada yang mungkar, dan beriman kepada Allah...*". Namun, jika jauh dari agama menjadikan melemahnya prinsip agama dan moral dalam kehidupan keluarga. Seperti yang diajarkan oleh agama, seperti kejujuran, kesetiaan, kesabaran, dan pengorbanan, yang sangat penting untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis.⁴⁰

Juga lupa akan tujuan awal dari sebuah pernikahan

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mendalam untuk memahami secara komprehensif fenomena sosial tertentu. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang bersifat alami, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan pemahaman yang

⁴⁰ *Ibid*

lebih luas tentang perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian.⁴¹

Dalam metode kualitatif Penulis merupakan instrumen utama yang menjadi kunci.⁴² Lebih lanjut Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan akurat mengenai suatu fenomena atau peristiwa sebagaimana adanya.

Melalui penelitian ini, Penulis berusaha untuk mengungkapkan makna dan kompleksitas dari situasi yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan Penulis untuk memahami secara komprehensif kondisi, sikap, serta perspektif individu atau kelompok terkait fenomena yang menjadi fokus kajian.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tahapan konseling keluarga dan peran konselor dalam konseling keluarga untuk menekan perceraian. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan Penulis untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih dalam mengenai fenomena sosial yang kompleks.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Dalam penelitian, subjek merupakan individu yang dipandang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi

⁴¹ Lexy, J. M, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. ke-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ed. ke-5 (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 1.

⁴³ Rusandi & Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Uhudiyah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), (2021) 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

tentang fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Metode *purposive sampling* adalah metode yang digunakan untuk pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria.⁴⁴ Adapun sampel sebagai berikut:

- 1) Kepala KUA

Subjek merupakan kepala KUA Pak Muhamad Sahidin. M.Si. beliau memiliki jabatan yang krusial di KUA Ngampilan Yogyakarta yang dianggap mengetahui secara komprehensif terkait hal-hal yang ada di KUA tersebut.

- 2) Konselor

Adapun kriterianya yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Konselor yang melakukan konseling keluarga di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta.

Konselor sebagai subjek penelitian ini adalah Bu Janti dan Pak Suhartanto yang juga penyuluh agama islam fungsional.

- 3) Suami/istri yang pernah melakukan konseling keluarga di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Usia pernikahan dibawah 5 tahun

⁴⁴ *Ibid*, hlm 53-54.

c) Pernah menerima konseling keluarga di KUA Kemantran

Ngampilan

Subjek pasangan suami istri yang pernah mengikuti konseling keluarga di KUA Kemantron Ngampilan Yogyakarta adalah JY, JK, dan MP.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tahapan konseling keluarga dan peran konselor dalam konseling keluarga di KUA Kemantron Ngampilan Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data, oleh sebab itu langkah paling krusial dan strategis dalam penelitian adalah pengumpulan data.⁴⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution mengatakan bahwa seluruh ilmu pengetahuan berdasar pada observasi. Data yang dimaksud adalah fakta tentang kenyataan yang ditemukan melalui observasi.⁴⁶ Data yang diperoleh dari pengumpulan data secara langsung di lapangan.⁴⁷ Penulis menggunakan teknik observasi partisipasi pasif dalam penelitian.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 62.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

Dalam hal ini, Penulis tidak terlibat dalam kegiatan yang diteliti, namun hanya mengamati kegiatannya saja.

b. Wawancara

Susan Stainback menyatakan bahwa dengan melakukan wawancara maka Penulis akan memahami hal-hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam memandang situasi serta fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data utama yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas namun masih memegang pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.⁴⁹ Teknik ini dipilih karena memungkinkan Penulis untuk menggali informasi secara mendalam dan fleksibel. Melalui wawancara semi-terstruktur, Penulis dapat mengeksplorasi pengalaman, perspektif, dan pemahaman informan secara lebih terbuka, sehingga menghasilkan data kualitatif yang kaya dan mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam mekanisme konseling keluarga dan peran konselor. Wawancara yang dilakukan di KUA Kemantri Ngampilan Yogyakarta berupa pertanyaan yang diajukan mengenai tahapan dan peran konselor dalam layanan konseling keluraga.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 72.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 387.

c. Dokumentasi

Dokumen dalam bentuk tulisan maupun foto, dianggap sebagai catatan penting tentang peristiwa yang telah lalu.⁵⁰ Dokumen menjadi pelengkap dari data yang diperoleh saat observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih terpercaya apabila didukung dengan adanya dokumen yang telah ada. Penulis mengumpulkan data berupa arsip, catatan tertulis, foto, serta daftar hadir keluarga yang pernah melakukan konseling keluarga di KUA Kemantrien Ngampilan Yogyakarta.

4. Teknik Validitas

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mewawancarai kedua penyuluh/konselor yang mengalami pengalaman yang berbeda dalam memberikan konseling keluarga serta ketua KUA yang mempunyai perspektif yang berbeda pula. Dasar pemilihan informan yang digunakan adalah bahwa kedua penyuluh tersebut merupakan konselor yang biasa menangani konseli dalam layanan tersebut. Kedua penyuluh yang dipilih adalah Bu Janti dan Pak Suhartanto serta Pak Sahidin sebagai kepala KUA. Dengan perbandingan yang sedemikian rupa dari jawaban ketiga informan, maka penulis dapat memetakan pola-pola informasi yang konseisten dan inkonsisten dalam pelaksanaan konseling keluarga yang telah ditawarkan oleh pihak KUA. Teknik triangulasi yang digunakan membantu meningkatkan kredibilitas

⁵⁰ *Ibid*, hlm 82.

temuan dalam membandingkan perspektif yang dari beberapa pihak yang terlibat langsung.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan secara berulang dan simultan selama proses pengumpulan data. Penulis tidak hanya menganalisis data setelah seluruh data terkumpul, namun juga melakukan analisis sementara saat wawancara berlangsung. Jika tidak memuaskan, penulis melanjutkan wawancara sampai mendapatkan lebih banyak data yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984) yaitu analisis data kualitatif terjadi secara interaktif dan dilakukan terus-menerus hingga data jenuh. Aktivitas analisis termasuk *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.⁵¹

a. *Data Reduction*

Reduksi data merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Proses ini melibatkan kegiatan merangkum, memilih, dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema atau kategori tertentu.⁵²

Dengan demikian, penulis dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang diteliti, memudahkan dalam mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan menarik kesimpulan yang valid serta penulis dalam pengumpulan data tambahan dan

⁵¹ *Ibid*, hlm 91.

⁵² Miles, M. B., & Huberman, A. M, *Analisis Data Kualitatif*, terj. (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

pencarian data lagi saat diperlukan. Dalam penelitian ini, untuk mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami penelitian, penulis melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh hasil lapangan dan mengelompokkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai KUA Kemantrien Ngampilan, tahapan konseling keluarga, dan peran konselor.

b. *Data Display*

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berbagai bentuk visualisasi seperti bagan, diagram alur, atau hubungan antar kategori dapat digunakan untuk memperjelas temuan. Meski demikian, Miles dan Huberman menyoroti bahwa teks naratif masih menjadi bentuk yang paling umum digunakan dalam menyampaikan hasil penelitian kualitatif.⁵³ Hal ini dikarenakan teks naratif mampu memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

c. *Conclusion*

Penelitian kualitatif dapat menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori tetapi, juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Pada tahap ini, penulis mengambil kesimpulan secara

⁵³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, ed. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 131.

ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca. Tahap ini bertujuan menjawab rumusan maslah yang telah disusun sebelumnya mengenai tahapan konseling keluarga dan peran konselor dalam pelaksanaan konseling keluarga di KUA Kemantrien Ngampilan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kemantrien Ngampilan, dapat disimpulkan bahwa proses konseling yang dilakukan oleh penyuluh agama sebagai konselor mengikuti tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut meliputi pembentukan raport untuk menjalin hubungan antara klien dan konselor, pengembangan apresiasi emosi di mana pola komunikasi klien yang merupakan pasangan semakin membaik, pengembangan alternatif modus yang pada tahap ini klien mulai mendapat solusi, sampai fase membina hubungan konseling guna konseling berikutnya jika dibutuhkan. Konseling keluarga sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan perspektif baru bagi pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Melalui pendekatan yang komprehensif, konseling keluarga membantu pasangan mengidentifikasi akar permasalahan, mengembangkan strategi penyelesaian yang efektif, serta memperkuat komunikasi di antara keduanya.

Peran konselor di KUA sangat krusial dalam upaya menyelesaikan konflik dalam keluarga. Konselor tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan pihak netral. Sebagai fasilitator, konselor menciptakan suasana yang nyaman bagi pasangan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka. Selain itu, konselor

juga aktif terlibat dalam interaksi keluarga sebagai mediator untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Sebagai pihak netral, konselor mendengarkan kedua belah pihak dan membantu mereka mengidentifikasi pola komunikasi yang tidak sehat serta mencari solusi yang konstruktif. Tujuan utama konselor adalah membantu pasangan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis.

B. SARAN BAGI KEPALA KUA

1. Administrasi

Administrasi di KUA Ngampilan saat ini sudah tersedia dalam bentuk buku tamu dan link, namun masih kurang lengkap dan masih konvensional. Selain itu, kadang kala terdapat konseli yang luput direkap dalam buku tamu maupun link tersebut. Akan lebih baik jika administrasi tersebut dibuat lebih detail dan ditambah dengan sistem rekapan secara digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pencatatan. Penerapan teknologi digital dalam administrasi dapat membantu memastikan semua data konseli tercatat dengan baik, memudahkan pencarian informasi, dan mengurangi risiko kehilangan data.

2. Informasi program konseling keluarga ke masyarakat

Program yang ditawarkan oleh KUA masih banyak yang belum diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga program tersebut hanya terlaksana sesekali setiap bulannya. Sebaiknya, informasi mengenai program konseling keluarga disampaikan bersamaan dengan program

bimbingan perkawinan di KUA. Dengan demikian, para calon pengantin dapat mengetahui adanya program tersebut dan dapat memanfaatkannya untuk memperkuat pernikahan mereka. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program konseling keluarga, sehingga program-program yang dirancang KUA dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar untuk keutuhan keluarga di lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Penerbit Pustaka Setia, 222.
- Amato, P. R. (2000). *The Consequences of Divorce for Adults and Children*. *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>
- Arafat, Z. A., & Herman. (2023). Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep). *Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.433>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (kelima). PT Balai Pustaka (Persero), 312-1693.
- Departemen Agama RI. (2006). *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*. Departemen Agama RI, 34.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. (2024, June 7). Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024 tentang Ruang Lingkup Kegiatan Jabatan Fungsional Penghulu dan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam. Kementerian Agama.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (ke-3). PT RajaGrafindo Persada, 131.
- Faisal, N. K. (2023). *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Banyumas)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Handayani, W. E. (2015). *Konseling Keluarga*. Binafsi Publisher, 88.
- Januari, N. (2023). Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>

- Kustiah, S., & Mahmud, A. (2016). *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 61-62.
- Latipun. (2001). *Psikologi Konseling*. UPT. Penerbit UMM Malang, 205-213.
- Lexy, J. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-1). CV Pustaka Setia, 6.
- Maimun, M., Toha, M., & Arifin, M. (2019). Fenomena Tinggiya Angka Cerai Gugat dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian di Madura. Islamuna: *Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>
- Maulisa, R., Rahmatillah, Ramina, & Yanti. (2023). Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, 16-19.
- Novia, S. (2019). *Layanan Konseling Keluarga Harmonis pada Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera Bungong Jeumpa Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh [UIN AR-RANIRY]*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15344>
- Pitrotussaadah, P. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.pdf. Kementerian Agama (n.d.).
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Grasindo, 112.
- Rusandi & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. Al-Ubdiyah: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>

Sackett, C. R., & Cook, R. M. (2021). A Phenomenological Exploration of Client Meaningful Experiences in Family Counseling. *Counseling Outcome Research and Evaluation*, 13(2), 11.

Sayyid Qutb. (n.d.). *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān XI*, 138.

Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. Qonuni: *Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>

Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-5). CV Alfabeta, 1.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta, 387.

Sunarty, K., Alimuddin Mahmud. (2016). *Konseling Perkawinan & Keluarga* (cetakan 1). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 55.

Suteja, J., & Muzaki. (2019). Pengabdian Masyarakat Melalui Konseling Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Cirebon. *Jurnal Al Isyraq Bimbingan, Penyuluhan, Dan Konseling Islam*, 2(1), 33–51.

Tihami. (n.d.). *Fikih Munakahat*, 231-247.

Ulfiah, U. (2021). Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga. *Psycpathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(1), 69–86. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i1.12839>

Utami, I. I. (2022). *Peran Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Upaya Membentuk Keluarga Sakinah di Kelurahan Banjarsari Metro Utara Tahun 2021*. IAIN Metro.

Wijaya, P. N. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Willis, S. S. (2011). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Penerbit Alfabeta, 83-89.

Yakin, A., & Rahman, I. (2024). Mitigasi Dampak Konflik Rumah Tangga: Upaya Mengatasi Tingginya Kasus Perceraian di Desa Kertosuko, Krucil Probolinggo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 5(1), 134–145. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i1.8011>

